



PUTUSAN

Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3509294912900002, tempat dan tanggal lahir Jember, 21 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Hidayat, S.H**, Advokat yang berkantor di OBH Paham Indonesia Cabang Jember Jalan Pangandaran No. 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Telp. 082331835101, e-mail: rhd.dayat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2023, yang didaftar di buku register kuasa Nomor 4278/Adv/2023 tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 April 2008, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan *Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowono Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 139/47/IV/2008 tertanggal 21 April 2008 dengan status Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan keduanya tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sekitar 4 tahun 10 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dhad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT 001 RW 007 Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir di Jember, 28 Januari 2009, jenis kelamin laki-laki dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 2. ANAK II, lahir di Jember, 29 Mei 2016, jenis kelamin laki-laki dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 3. ANAK III, lahir di Jember, 27 Mei 2021, jenis kelamin perempuan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diduga telah berselingkuh dengan wanita lain hal ini diketahui oleh Penggugat melalui media sosial;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus terjadipuncaknya sejak bulan Pebruari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pamit kepada Penggugat dan sejak itu juga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (6 bulan) dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami tekan bathin secara terus menerus dan berkepanjangan, karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan e-court Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 22 Agustus 2023, tanggal 04 September 2023 dan tanggal 06 September 2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Nomor: 475/027/29.2006/III/2023 Tanggal 27 Maret 2023, telah bermaterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember Nomor B.105/KUA.13.32.10/Pw.01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Bibi Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak, diasuh Penggugat;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain orang Sukowono;
- Saksi tahu Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan sekarang Tergugat berada dirumah orangtua Tergugat ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Kakak Ipar Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak, diasuh Penggugat ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi tahu Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan dan sekarang Tergugat berada dirumah orangtua Tergugat ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *“Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian”*

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama berdomisili di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dan perselisihan tersebut makin lama makin memuncak, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat di Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan Akta Autentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain yang bernama berdomisili di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat di persidangan menyatakan tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, maka hal yang demikian telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi oleh kami **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Dra. Nur Sholehah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	66.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H..M.H

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 3892/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)